



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO;**  
Tempat lahir : Simpang Tiga, Pasaman Barat;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 23 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/33/VIII/RES.4.2./2021 tertanggal 12 Agustus 2021 dan dilakukan perpanjangan waktu penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/33.a/VIII/RES.4.2/2021 tertanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/VIII/RES.4.2./2021 tertanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-39/L.3.23.3/Enz.1/09/2021 tertanggal 02 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-389/L.3.23.3/Enz.2/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 Penetapan Nomor 180/Pen.Pid/X/2021/PN Psb tertanggal 27 Oktober 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 Penetapan Nomor 180.a/Pen.Pid/XI/2021/PN Psb tertanggal 15 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Fadhil Mustafa, S.H.,M.H., dan Ihda Riska Matondang, S.H., berkantor di Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Jalan By Pas Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang, berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/SK/XI/2021/PN.Psb tertanggal 02 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDO HERMANDA BIN HERMAN PGL RIDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO HERMANDA BIN HERMAN PGL RIDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi:
  - 1) 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - 2) 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik.
  - 3) 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - 4) 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu.
  - 5) 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu.
  - 6) 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.
- b. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 352907/10/032816/1.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- c. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta serta memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Padang Hijau Jorong Padang Hijau Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa menelepon sdr RIKI (belum tertangkap) untuk membeli sabu sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu sebanyak 1,5 kantong yang dibungkus dengan plastik wama bening kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut lalu terdakwa memakai sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, setelah selesai memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu, terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa tidur. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB, terdakwa mengambil pipet plastik kemudian terdakwa potong lalu terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket terdakwa bungkus dengan plastik wama bening kemudian sisanya masih didalam plastik sedang, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, sdr SIJUP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr SIJUP memakai sabu di dalam rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama SIJUP pergi ke rumah SIJUP di Padang Hijau, terdakwa tetap membawa sabu tersebut di dalam saku celana terdakwa. Ketika sedang duduk-duduk di luar rumah sdr SIJUP, datang teman sdr SIJUP yang tidak terdakwa kenal kemudian sdr SIJUP mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya ingin membeli sabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil plastik kemudian terdakwa memasukkan sabu sebanyak 30 isi lalu terdakwa serahkan kepada sdr SIJUP kemudian sdr SIJUP menyerahkan sabu tersebut kepada temannya tersebut, selanjutnya sdr SIJUP menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 Wib datang sdr DANI (belum tertangkap) ke rumah sdr SIJUP, sdr DANI mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil plastik dan memasukkan sabu sebanyak 30 isi lalu terdakwa serahkan kepada sdr DANI kemudian sdr DANI menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama SIJUP pergi ke dalam pondok kebun di Padang Hijau untuk memakai sabu di dalam pondok tersebut, kemudian datang sdr BAHRI ke dalam pondok tersebut dengan tujuan untuk beli sabu lalu terdakwa mengatakan “nanti jemput ke rumah” selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486 kemudian sesampai di Simpang Padang Hijau, saksi DESRE VINALDI dan TONA INDORA, anggota Polres Pasaman Barat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu memeriksa badan terdakwa dan menemukan di dalam saku celana kiri terdakwa berupa kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat plastik warna pink kemudian di dalamnya terdapat sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu anggota Polres Pasaman Barat memanggil Kepala Jorong untuk menyaksikan penangkapan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang merupakan milik terdakwa dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor: 83/LB.VII.14354/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan berat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.*

*b. 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 1,20 (satu koma dua puluh) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat pembungkus berupa potongan pipet plastik sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram.*

*c. 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram.*

*Total berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) gram.*

*Total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar 4,03 (empat koma nol tiga) gram.*

*Diambil dari masing-masing paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dengan total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 4,01 (empat koma nol satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0746.K tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Padang Hijau Jorong Padang Hijau Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa menelepon sdr RIKI (belum tertangkap) untuk membeli sabu sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu sebanyak 1,5 kantong yang dibungkus dengan plastik wama bening kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut lalu terdakwa memakai sabu tersebut di dalam rumah terdakwa, setelah selesai memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu, terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa tidur. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB, terdakwa mengambil pipet plastik kemudian terdakwa potong lalu terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket terdakwa bungkus dengan plastik wama bening kemudian sisanya masih didalam plastik sedang, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, sdr SIJUP (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa bersama sdr SIJUP memakai sabu di dalam rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama SIJUP pergi ke rumah SIJUP di Padang Hijau, terdakwa tetap membawa sabu tersebut di dalam saku

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa. Ketika sedang duduk-duduk di luar rumah sdr SIJUP, datang teman sdr SIJUP yang tidak terdakwa kenal kemudian sdr SIJUP mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya ingin membeli sabu sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil plastik kemudian terdakwa memasukkan sabu sebanyak 30 isi lalu terdakwa serahkan kepada sdr SIJUP kemudian sdr SIJUP menyerahkan sabu tersebut kepada temannya tersebut, selanjutnya sdr SIJUP menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 Wib datang sdr DANI (belum tertangkap) ke rumah sdr SIJUP, sdr DANI mengatakan kepada terdakwa ingin membeli sabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil plastik dan memasukkan sabu sebanyak 30 isi lalu terdakwa serahkan kepada sdr DANI kemudian sdr DANI menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama SIJUP pergi ke dalam pondok kebun di Padang Hijau untuk memakai sabu di dalam pondok tersebut, kemudian datang sdr BAHRI ke dalam pondok tersebut dengan tujuan untuk beli sabu lalu terdakwa mengatakan "nanti jemput ke rumah" selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486 kemudian sesampai di Simpang Padang Hijau, saksi DESRE VINALDI dan TONA INDORA, anggota Polres Pasaman Barat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu memeriksa badan terdakwa dan menemukan di dalam saku celana kiri terdakwa berupa kotak rokok sampoerna yang di dalam nya terdapat plastik warna pink kemudian di dalamnya terdapat sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu anggota Polres Pasaman Barat memanggil Kepala Jorong untuk menyaksikan penangkapan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang merupakan milik terdakwa dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb





Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor: 83/LB.VII.14354/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- b. 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 1,20 (satu koma dua puluh) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat pembungkus berupa potongan pipet plastik sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram.
- c. 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram dengan berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu adalah sebesar 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram.

Total berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar 6,37 (enam koma tiga puluh tujuh) gram.

Total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut di atas adalah sebesar 4,03 (empat koma nol tiga) gram.



*Diambil dari masing-masing paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu dengan total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 4,01 (empat koma nol satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0746.K tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram milik terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESRE VINALDI Pgl INANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang Saksi dan anggota Sat ResNarkoba Kabupaten Pasaman Barat dari Masyarakat terkait kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Padang Hijau, lalu saksi bersama dengan Tim Opsnal Res Narkoba berangkat menuju Padang Hijau kemudian sekitar pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim sampai di Simpang Padang Hijau, saksi melihat Terdakwa sedang keluar mengendarai sepeda motor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK, lalu saksi bersama dengan saksi TONA INDORA menghentikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada pakaian dan saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara RIKI di Pekanbaru;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu pada hari itu;
- Bahwa setelah melakukan pengamanan, saksi menelpon Kepala Jorong untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat tertangkap adalah sepeda motor yang diperlihatkan foto barang bukti;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **TONA INDORA Pgl TONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama Tim Opsnal Res Narkoba Pasaman Barat lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang Saksi dan anggota Sat ResNarkoba Kabupaten Pasaman Barat terima dari Masyarakat terkait kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan Saksi mendapatkan pula informasi bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Padang Hijau, lalu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Res Narkoba berangkat menuju Padang Hijau kemudian sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim sampai di Simpang Padang Hijau, saksi melihat Terdakwa sedang keluar mengendarai sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK, lalu saksi bersama dengan saksi DESRE VINALDI menghentikan sepeda motor tersebut yang akhirnya Terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada pakaian dan saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara RIKI di Pekanbaru;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu pada hari itu;
- Bahwa setelah melakukan pengamanan, saksi menelpon Kepala Jorong untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat tertangkap adalah sepeda motor yang diperlihatkan foto barang bukti;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari penjara dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SYAMSIR Pgl SYAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat sepulangnya Saksi melaksanakan Shalat Ashar di Mesjid tempat mengajar MDA, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian di rumah yang mengatakan bahwa ada penangkapan di jorong Saksi, karena itu Saksi dimintakan untuk hadir ke lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Ketua Pemuda tiba di lokasi Terdakwa sudah dalam posisi diamankan oleh pihak kepolisian dan dalam keadaan duduk di warung;
- Bahwa setiba di lokasi Saksi juga melihat adanya kotak rokok dan paket yang digulung-gulung;
- Bahwa saksi melihat di saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari saku celana Terdakwa, karena diperintahkan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti tersebutlah yang Saksi lihat di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa isi barang bukti tersebut ketika Polisi bertanya kepada Terdakwa dan dijawabnya barang tersebut adalah Shabu;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada orang lain yang ditangkap oleh pihak kepolisian selain Terdakwa, Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi dan saksi tidak tahu, bagaimana kepribadian Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena menguasai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB yang bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menelepon saudara RIKI untuk membeli shabu sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uangnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu sebanyak 1,5 kantong yang dibungkus dengan plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk dipakai, setelah selesai memakai Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana Terdakwa dan Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB, Terdakwa mengambil pipet plastik kemudian Terdakwa potong dan membagi shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik warna bening, kemudian sisanya masih didalam plastik sedang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, saudara SIJUP datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saudara SIJUP memakai shabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama SIJUP pergi ke rumah SIJUP di Padang Hijau, Terdakwa tetap membawa shabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa. Ketika sedang duduk-duduk di luar rumah saudara SIJUP, datang teman saudara SIJUP yang tidak Terdakwa kenal kemudian saudara SIJUP mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya ingin membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil plastik kemudian Terdakwa memasukkan shabu sebanyak 30 isi, lalu Terdakwa serahkan kepada saudara SIJUP kemudian saudara SIJUP menyerahkan shabu tersebut kepada temannya tersebut;
- Bahwa setelah saudara SIJUP menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.00 WIB datang saudara DANI ke rumah sdr SIJUP, saudara DANI mengatakan kepada Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil plastik dan memasukkan shabu sebanyak 30 isi lalu Terdakwa serahkan kepada saudara DANI, kemudian saudara DANI menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama SIJUP pergi ke dalam pondok kebun di Padang Hijau untuk memakai shabu di dalam pondok tersebut, kemudian datang saudara BAHRI ke dalam pondok tersebut dengan tujuan untuk beli shabu lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



Terdakwa mengatakan “nanti jemput ke rumah”. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK, namun sesampainya di Simpang Padang Hijau Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan di dalam saku celana kiri Terdakwa berupa kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat plastik warna pink yang di dalamnya terdapat shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) paket kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian ditemukan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa HP merk Samsung warna putih tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon teman;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada hari itu habis 1 (satu) jhi;
- Bahwa shabu yang dipaket tersebut rencana mau Terdakwa jual kalau ada yang mau belanja, kalau tidak ada yang belanja untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa motor pada barang bukti tersebut tidak Terdakwa gunakan pada saat mengambil shabu, saat mengambil pakai motor teman;
- Bahwa Terdakwa pernah sebelum ini terlibat kasus Narkoba, yaitu di tahun 2019 dan di tahun 2016 juga pernah dan jenis shabu dan pada saat tahun 2019 Terdakwa divonis 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi:
  - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - b. 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik.
  - c. 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - d. 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu.
  - e. 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu.
  - f. 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 352907/10/032816/1.
3. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. RIKI untuk membeli shabu sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uangnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu sebanyak 1,5 kantong yang dibungkus dengan plastik warna bening, lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk dipakai, setelah selesai memakai Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB, Terdakwa mengambil pipet plastik kemudian Terdakwa potong dan membagi shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik warna bening, kemudian sisanya masih didalam plastik sedang;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, Sdr. SIJUP datang ke rumah Terdakwa, untuk memakai shabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SIJUP pergi ke rumah SIJUP di Padang Hijau, Terdakwa tetap membawa shabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian datang teman Sdr. SIJUP yang tidak Terdakwa kenal yang ingin membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil plastik dan memasukkan shabu sebanyak 30 isi kemudian Sdr. SIJUP menyerahkan shabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB datang Sdr. DANI ke rumah Sdr. SIJUP ingin membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil plastik dan memasukkan shabu sebanyak 30 isi lalu Sdr.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SIJUP pergi ke dalam pondok kebun di Padang Hijau untuk memakai shabu, kemudian datang Sdr. BAHRI ke dalam pondok tersebut dengan tujuan untuk beli shabu lalu Terdakwa mengatakan “nanti jemput ke rumah”. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK;
- Bahwa saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan saksi TONA INDORA Pgl TONA melihat Terdakwa sedang keluar mengendarai sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK, lalu saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi DESRE VINALDI menghentikan sepeda motor tersebut yang akhirnya Terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan;
- Bahwa pada pakaian dan saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 83/LB.VIII.14354/2021 tertanggal 14 Agustus 2021 menyatakan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu tersebut diatas adalah sebesar 4,03 (empat koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0746.K tertanggal 20 Agustus 2021 menyatakan atas sampel 0,02 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Simping Empat Nomor :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



83/LB.VIII.14354/2021 tertanggal 14 Agustus 2021) yang telah disita dari tersangka atas nama RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO bahwa sampel tersebut merupakan Metamfetamin yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh orang yang berwenang memberikan izin untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang telah disita dari Terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO berdasarkan penetapan penyitaan nomor 145/Pen.Pid/2021/PN.Psb apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0746.K tertanggal 20 Agustus 2021 menyatakan atas sampel 0,02 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Simping Empat Nomor : 83/LB.VIII.14354/2021 tertanggal 14 Agustus 2021) yang telah disita dari tersangka atas nama RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO bahwa sampel tersebut merupakan Metamfetamin yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening yang telah disita dari Terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Simpang Padang Hijau, Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan dan penguasaan atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa menelepon Sdr. RIKI untuk membeli shabu sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uangnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu sebanyak 1,5 kantong yang dibungkus dengan plastik wama bening, lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk dipakai, setelah selesai memakai Terdakwa menyimpan shabu tersebut di saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 WIB, Terdakwa mengambil pipet plastik kemudian Terdakwa potong dan membagi shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik wama bening, kemudian sisanya masih didalam plastik sedang;



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, Sdr. SIJUP datang ke rumah Terdakwa, untuk memakai shabu di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. SIJUP pergi ke rumah SIJUP di Padang Hijau, Terdakwa tetap membawa sabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa. Kemudian datang teman Sdr. SIJUP yang tidak Terdakwa kenal yang ingin membeli sabu sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil plastik dan memasukkan shabu sebanyak 30 isi kemudian Sdr. SIJUP menyerahkan shabu tersebut kepada temannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 15.00 WIB datang Sdr. DANI ke rumah Sdr. SIJUP ingin membeli shabu sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil plastik dan memasukkan sabu sebanyak 30 isi lalu Sdr. DANI menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SIJUP pergi ke dalam pondok kebun di Padang Hijau untuk memakai shabu, kemudian datang Sdr. BAHRI ke dalam pondok tersebut dengan tujuan untuk beli shabu lalu Terdakwa mengatakan “nanti jemput ke rumah”. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK;

Menimbang, bahwa saksi DESRE VINALDI Pgl INANG dan saksi TONA INDORA Pgl TONA melihat Terdakwa sedang keluar mengendarai sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK, lalu saksi TONA INDORA Pgl TONA bersama dengan saksi DESRE VINALDI menghentikan sepeda motor tersebut yang akhirnya Terdakwa terjatuh ke tanah dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa pada pakaian dan saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 28 (dua puluh delapan) kecil yang dibungkus dengan potongan pipet plastik sebanyak 25 (dua puluh lima) dan sebanyak 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik warna bening, 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu pada sore harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1,5 kantong, lalu Terdakwa mengambil pipet plastik kemudian Terdakwa potong dan membagi shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan sebanyak 3 (tiga) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik wama bening, kemudian sisanya masih didalam plastik sedang yang mana paket-paket tersebut masih berada di penguasaan Terdakwa sehingga dapat dipindahkan dan dibawa kemanapun sesuai kehendak Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarangnya, selain bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak terdapat kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi:
  - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - b. 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik.
  - c. 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - d. 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu.
  - e. 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu.
  - g. 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.
2. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 352907/10/032816/1.
3. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486.





yang telah disita dari Terdakwa RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO berdasarkan penetapan penyitaan nomor 145/Pen.Pid/2021/PN.Psb tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat wama pink yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening, 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik wama bening, 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu, 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung wama putih dengan nomor imei 352907/10/032816/1 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario wama abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO HERMANDA Bin HERMAN Pgl RIDO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik obat warna pink yang berisi:
      - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
      - 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet plastik.
      - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
      - 6 (enam) buah pipet untuk pembungkus shabu.
      - 5 (lima) buah plastik bening pembungkus shabu.
      - 1 (satu) buah pipet untuk sendok shabu.
    - b. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 352907/10/032816/1.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BA 3328 BK dengan nomor rangka MH1JF9116BK151196JF91E dan Nomor Mesin 41E1146486.

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H.** dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ROBERT WILSON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H.,M.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara teleconference (virtual) dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H**

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROBERT WILSON, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)